



Tinjauan Yuridis Cash Waqf Linked Şukūk (CWLS) Sebagai Alternatif Wakaf Produktif

Abbas Sofwan Matlail Fajar

Universitas Islam Tribakti Lirboyo, Kediri, Indonesia

abbassofwanmf@uit-lirboyo.ac.id

Fiqih Nurhasyim

Universitas Islam Tribakti Lirboyo, Kediri, Indonesia

Wathonibnu@gmail.com

Received: 11-08-2025

Reviewed: 08-09-2025

Accepted: 17-09-2025

Abstract

This research discusses cash waqf and Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) in Indonesia. Cash waqf is a waqf instrument that uses money as a commodity, managed by the Islamic Financial Institution Receiving Cash Waqf (LKS-PWU) and the Indonesian Waqf Board (BWI). CWLS is a cash waqf instrument used to purchase government-issued Sukuk, making it a productive waqf alternative. This study aims to explain the legal status of cash waqf in Islamic law and the problems found. The results show that the legal status of cash waqf has differing opinions among scholars. Some scholars allow cash waqf with certain conditions, such as being used as business capital. The research method used is normative with a legislative approach. This research can provide literacy on the legal status of cash waqf and the mechanism of CWLS as a productive effort. CWLS can be a productive and beneficial waqf alternative for the community, increasing the potential of cash waqf in Indonesia. Thus, this research is expected to contribute to the development of cash waqf in Indonesia.

Keywords: *Cash Waqf, CWLS, Productive Waqf*

Abstrak

Penelitian ini membahas wakaf uang dan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) di Indonesia. Wakaf uang adalah instrumen wakaf yang menggunakan uang sebagai komoditas, dikelola oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). CWLS adalah salah satu instrumen wakaf uang yang digunakan untuk membeli Sukuk yang dikeluarkan pemerintah, menjadikannya alternatif wakaf produktif. Penelitian ini bertujuan menjelaskan status hukum wakaf uang dalam hukum Islam dan problematika yang ditemukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum wakaf uang memiliki perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama memperbolehkan wakaf uang dengan persyaratan tertentu, seperti digunakan sebagai modal usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini dapat memberikan literasi tentang status hukum wakaf uang dan mekanisme CWLS sebagai usaha produktif. CWLS dapat menjadi alternatif wakaf yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat, meningkatkan potensi wakaf uang di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wakaf uang di Indonesia.

Kata Kunci: Wakaf Uang, CWLS, Wakaf Produktif

Pendahuluan

Pada masa kini, uang memiliki fungsi lain sebagai alat tukar yaitu sebagai suatu benda yang yang dapat diperdagangkan di ranah bank dalam bentuk *money changer*, hal ini disebabkan pergantian peran uang menjadi suatu komoditi dalam perdagangan, yang dalam hal ini menyebabkan uang bisa dijadikan sebagai salah satu instrumen dalam wakaf.¹ Dalam fatwanya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan ketetapan mengenai wakaf uang: 1) Wakaf Uang (*Cash Waqf/ Waqf An-Nuqūd*) adalah wakaf yang seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai; 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga; 3) Wakaf Uang hukumnya *jawāz* (boleh); 4) Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*; 5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.²

Potensi yang dimiliki oleh wakaf uang di Indonesia sangatlah besar, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengkaji potensi jumlah Wakaf Uang di Indonesia dapat mencapai 180 triliun rupiah pertahun.³ Akan tetapi, pada faktanya, jumlah Wakaf Uang yang terakumulasi oleh Badan Wakaf Indonesia hingga 22 November 2024 berjumlah 2,9 triliun rupiah.⁴ Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia, Imam Teguh Saptono mengungkapkan, bahwasannya jumlah wakaf uang yang terakumulasi pada saat ini masih kurang 2% dari jumlah total potensi Rp 180 triliun. Menurutnya, salah satu faktor terbesar yang menyebabkan kurang maksimalnya wakaf uang adalah tingkat literasi masyarakat tentang wakaf uang yang terbilang masih sangat rendah, faktor ini pun muncul dikarenakan sebagian masyarakat masih menganggap wakaf hanya terbatas pada tanah, bangunan, dan masjid.⁵

Salah satu inovasi yang muncul dari adanya wakaf uang adalah *Cash Waqf Linked Sukūk* (CWLS), yang merupakan hasil dari kolaborasi antara wakaf uang dan *sukūk*. *Cash Waqf Linked Sukūk* mulai dipublikasikan pada IMF- World Bank di Bali pada tahun 2018 dan baru terealisasi pada tahun 2020, tepatnya pada tanggal 10 Maret 2020. Semenjak kemunculannya, *Cash Waqf Linked Sukūk* (CWLS) telah menarik minat kalangan akademisi untuk mengkajinya, Dalam hal regulasi, pengaturan mengenai *Cash Waqf Linked Sukūk* telah tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 131/X/ 2019 tentang *Sukūk* Wakaf, dan pada Fatwa DSN-MUI No.137/XI/2020 tentang *Sukūk*.⁶

Terdapat beberapa literatur yang membahas mengenai *Cash Waqf Linked Sukūk* dalam berbagai sudut pandang, berdasarkan penelitian yang dilakukan, tidak ditemukan literasi yang secara spesifik membahas mengenai CWLS sebagai alternatif wakaf produktif, akan tetapi terdapat beberapa kajian membahas CWLS dalam perspektif Fatwa DSN-MUI yang berjudul “Konsep *Sukūk* Wakaf Dalam Perspektif DSN-MUI”, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Kajian ini membahas mengenai *Sukūk* Wakaf dalam perspektif Fatwa DSN-MUI dan skema *sukūk* wakaf dengan menggunakan akad

¹ Syarif Hidayatullah, “Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, vol.3,no.1,(April 2016): 12-13

² Fatwa MUI tahun 2002 tentang Wakaf Uang

³ “Gerakan Indonesia Berwakaf”, <https://www.bwi.go.id/9509/2024/06/09/gerakan-indonesia-berwakaf/>, 9 Juni 2024, diakses pada tanggal 3 Desember 2024.

⁴ Hanif Hawari, “Wakaf Uang 2024 Capai Rp 2.9 T, BWI: Mudah-mudahan Tahun Depan Bisa Rp 5 T”, <https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/d-7652209/wakaf-uang-2024-capai-rp-2-9-t-bwi-mudah-mudahan-tahun-depan-bisa-rp-5-t>, 22 November 2024, diakses pada tanggal 3 Desember 2024.

⁵ “Wakil Ketua BWI sebut Wakaf Uang Baru Terkumpul 2,23 Triliun Di Februari Ini”, <https://www.bwi.go.id/9311/2024/02/25/wakil-ketua-bwi-sebut-wakaf-uang-baru-terkumpul-rp-223-triliun-di-februari-ini/>, 25 Februari 2024, diakses pada tanggal 3 Desember 2024.

⁶ Mahmud Yusuf dkk, “Bibliographi *Cash Waqf Linked Sukūk* (CWLS) Pada Perguruan Tinggi di Indonesia: Analisis Systematic Literature Review”, *Management of Zakat and Waqf Jurnal (MAZAWA)*, vol.4,no.1,(September, 2022): 51-52.

*ijārah, muḍārabah, wakalah bil-istimrār, dan mushārah.*⁷

Selain penelitian tersebut terdapat penelitian yang berjudul “ *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Dalam Kajian Fatwa DSN-MUI di Indonesia*”, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif, dengan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini fokus untuk mengulas seluruh fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan CWLS, dan menjelaskan mengenai bagaimana CWLS mampu memberikan dedikasi pada sektor sosial, terkhusus pada perkembangan aset wakaf di Indonesia.⁸

Cash Waqf Linked Sukuk merupakan salah satu perangkat investasi sosial di Indonesia dimana wakaf uang yang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia selaku *nāzir* melalui BNI Syariah dan Bank Muamalat Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU). Selanjutnya wakaf tersebut akan dikelola dan ditempatkan pada instrumen *Sukuk* Negara atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).⁹

Dalam sejarah, wakaf uang merupakan suatu hal yang baru di Indonesia, berbalik dari itu, negara-negara Islam lain seperti Turki, Mesir, dan Arab Saudi persolan mengenai wakaf uang sudah lama dipraktekkan. Hal ini dikarenakan pada konteks wakaf uang biasanya mengacu pada lembaga-lembaga keuangan seperti bank, lalu diinvestasikan. Hasil dari investasi tersebut lalu diarahkan kepada segala sesuatu yang dapat bermanfaat untuk kebutuhan sosial keagamaan. Wacana untuk merealisasikan berbagai konsep dalam ekonomi dimulai pada abad 20, pada masa inilah muncul berbagai tokoh dengan membawa ide-idenya yang bertujuan menjadikan wakaf uang sebagai sebagai suatu fondasi untuk mendorong perekonomian.¹⁰

Inovasi wakaf uang tersebut telah membuka pandangan masyarakat islam, hal ini disebabkan wakaf yang sebelumnya hanya berupa aset bangunan atau tanah, sekarang aset tersebut telah dikembangkan menjadi aset produktif seperti uang tersebut. Menurut sejarah, wakaf uang ini pertama kali diperkenalkan pada masa pemerintahan Ottoman yang dilandaskan pada madzhab Hanafi. Sementara itu, tokoh yang menjadi pelopor wakaf uang dimasa modern dipelopori oleh M. Abdul Manan, seorang ahli ekonomi Bangladesh dengan melalui *Social Investment Bank Limited*.¹¹

Sebelum adanya undang-undang wakaf, pelaksanaan kegiatan wakaf di Indonesia masih bersifat konsumtif tradisional, hal ini disebabkan karena umat muslim Indonesia masih berpendapat bahwasanya peruntukan wakaf hanya terbatas pada bidang peribadatan seperti masjid, musholla, makam dan lain-lain. Padahal, apabila aset wakaf tersebut dapat dikelola dengan baik dapat menjadi modal *financial*, modal yang dihasilkan dari aset wakaf tersebut bisa menjadi suatu aset produktif yang bermanfaat untuk umat. Dan apabila aset tersebut dikelola secara profesionalisme, bukan tidak mungkin dapat menjadi solusi atas berbagai krisis

⁷ Slamet Hartanto dan Devid Frastiawan Amir Sup, Konsep Sukuk Wakaf Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI, *Jurnal Muslim Heritage*, vol.6, no.1, (Juni 2021), 201-218

⁸ Neneng Puspitasari dan Khusnul Khotimah, Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Kajian Fatwa DSN-MUI di Indonesia, *Tasyri': Journal Of Islamic Law*, vol.1, no.1, (Januari 2022), 167-193

⁹ Cash Waqf Linked Sukuk, <https://www.bwi.go.id/cash-waqf-linked-sukuk/>.

¹⁰ Hidayatullah, *Hukum Wakaf Uang Dalam Sistem Hukum Islam di Indonesia*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2020), hlm.32.

¹¹ Mahmud Yusuf dkk, "Bibliographi *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* Pada Perguruan Tinggi di Indonesia: Analisis Systematic Literature Review", *Management of Zakat and Waqf Jurnal (MAZAWA)*, Vol.4, No.1, (September, 2022): hlm. 50

ekonomi di Indonesia.¹²

Inovasi selanjutnya yang merupakan pengembangan dari wakaf uang adalah *Cash Waqf Linked Sukūk* (CWLS), inovasi ini merupakan sebuah bentuk kolaborasi antara wakaf uang dengan *sukūk*, CWLS tersebut mulai diperkenalkan pada tahun 2018, bertepatan pada saat pertemuan IMF-World Bank yang diadakan di Bali, akan tetapi, wacana tersebut baru dapat direalisasikan pada tahun 2020. Kesyariahan *Cash Waqf Linked Sukūk* (CWLS) tersebut dapat dibuktikan dengan fatwa DSN-MUI Nomor B- 578/DSN-MUI/IX/2020 tentang Pernyataan Kesesuaian Syariah CWLS dengan menggunakan cara *Bookbuilding* tahun 2020. Fatwa tersebut juga merupakan suatu bentuk pengembangan dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari'ah Negara, Fatwa DSN-MUI No.131 Tahun 2019 tentang *Sukūk* Wakaf dan Fatwa DSN-MUI No.137 Tahun 2020 tentang *Sukūk*.¹³

Dalam persoalan hukum wakaf uang, pada fiqih muamalah terdapat empat madzhab yang dapat dijadikan acuan mengenai pelaksanaan wakaf uang, dan dari setiap madzhab tersebut memiliki pandangan masing-masing baik itu memperbolehkan atau sebaliknya.

Dalam konteks kajian wakaf uang, mayoritas ulama Syafi'iyyah menyatakan tidak diperbolehkannya, hal ini dikarenakan nilai yang terkandung didalam uang tersebut akan hilang bila digunakan dan sulitnya mengabadikan nilai yang terkandung didalamnya.¹⁴ Adapun menurut pandangan ulama madzhab Hanafi, wakaf uang hukumnya boleh dikarenakan sudah menjadi suatu *'urf* (kebiasaan) dalam masyarakat, meskipun diperbolehkan, ulama Hanafiyah tetap mensyaratkan agar wakaf tersebut dikonversikan (*istibdāl*) dengan suatu benda yang kemanfaatannya dapat dikekalkan.¹⁵ Adapun menurut sebagian ulama Hanafiyah lain, memperbolehkan wakaf uang dengan menginvestasikan aset wakaf tersebut dalam bentuk *muḍārabah* dan keuntungan dari investasi tersebut dialirkan kepada *mauqūf 'alayh*.¹⁶ Meski mayoritas penduduk Indonesia ber-madzhab Syafi'i, tampaknya dalam persoalan wakaf uang ini para pemikir ekonomi Islam lebih cenderung untuk memilih pendapat yang membolehkan wakaf tunai.¹⁷

Fenomena tersebut terjadi dikarenakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan lembaga *ifta* di Indonesia dalam fatwanya telah memperbolehkan wakaf uang, dalam pengambilan fatwa tersebut, MUI mengemukakan pendapat ulama klasik seperti Imam Az-Zuhri yang memperbolehkan wakaf tunai dengan cara menjadikan aset wakaf tersebut sebagai modal usaha, yang kemudian hasil dari usaha tersebut disalurkan kepada *mauqūf alayh*.¹⁸ Selain alasan diatas, pertimbangan lain yang diperhatikan oleh MUI dalam penetapan

¹² Hidayatullah, Hukum Wakaf Uang Dalam Sistem Hukum Islam di Indonesia, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2020), hlm. 35-37

¹³ Mahmud Yusuf dkk, "Bibliographi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Pada Perguruan Tinggi di Indonesia: Analisis Systematic Literature Review", *Management of Zakat and Waqf Jurnal (MAZAWA)*, Vol. 4, No.1, (September, 2022): hlm. 51

¹⁴ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawāwi, *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muhadhdhab*, Juz. 16, (Beirut: Dar al-Fikri, 1997, hlm. 229.

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Muḥāḍarat Fil al-Waqf*, (Beirut: Dar al- Fikri al-Arabi), 1971, hlm.104

¹⁶ Ibn 'Ābidīn, *Radd Al-Mukhtār 'Ala Dār Al-Mukhtār*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiah, 1994), hlm. 555-557

¹⁷ Hidayatullah, Hukum Wakaf Uang Dalam Sistem Hukum Islam di Indonesia, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2020), hlm. 35

¹⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Wakaf Uang, 11 Mei 2002

dibolehkannya wakaf uang terletak pada fleksibilitas yang dimiliki oleh wakaf uang yang tidak ditemukan pada jenis-jenis wakaf yang lain.¹⁹

Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif legal research*), yang pada bahasa Belanda disebut dengan *normatif juridisch onderzoek*. Pada pustaka Anglo Amerika, berbagai sebutan penelitian hukum normatif seperti penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum *dogmatik dan legistis* dinyatakan sebagai *legal research* yang merupakan sebuah penelitian internal pada disiplin ilmu hukum.²⁰ Pada umumnya, penelitian hukum normatif semata-mata hanya berupa studi dokumen, yang mana sumber bahan hukum yang diperoleh berasal dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori-teori hukum, oleh karena itu nama lain dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan.²¹

Tahapan yang dilakukan peneliti setelah menentukan isu hukum yang akan diangkat adalah menelusuri bahan-bahan hukum yang selaras dengan isu hukum yang dihadapi. Dalam prosesnya, bahan hukum yang ditelaah bergantung pada pendekatan yang digunakan oleh peneliti, contohnya pada pendekatan per-undang undangan maka peneliti harus menelusuri berbagai undang-undang yang terkait, menghimpun buku-buku hukum, jurnal hukum dan literatur lain yang memiliki hubungan dengan isu hukum tersebut.²² Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif memiliki tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Studi pustaka (*bibliography study*); merupakan suatu tindakan untuk mengkaji berbagai bahan hukum yang telah diterbitkan secara luas dan dibutuhkan untuk penelitian hukum normatif. Bahan informasi yang dapat dikaji pada studi ini biasanya berupa undang-undang, hukum ilmu hukum, dan jurnal hukum.
2. Studi dokumen (*document study*); menelaah informasi tertulis tentang hukum yang tidak disebar luaskan, akan tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu. Sumber hukum pada studi ini biasanya meliputi pengadilan (hakim), dan pihak yang memiliki kepentingan.
3. Studi arsip (*file or record study*); pengkajian historis pada beberapa peristiwa hukum masa lalu, yang pada peristiwa tersebut memiliki nilai historis dan dapat dijadikan sebagai referensi. Bahan hukum pada studi ini dapat berupa rekaman, surat, sketsa, dan dokumen tertentu.²³

¹⁹ Eka Apriyani, *Analisis Pendapat Madzhab Hanafi Dan Syafi'i Tentang Wakaf Tunai*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017) hlm. 65

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*. Bagian Hukum dan Masyarakat FH UNDIP.1999, hlm. 15.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.13.

²² Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta:Publika Global Media, 2024), 128

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 65-66

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka, langkah-langkah yang dijalani sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sumber bahan hukum tersebut, pada tahap ini identifikasi tersebut dapat dilakukan melalui katalog perpustakaan atau langsung dari sumber bahan hukum itu sendiri.
2. Melakukan pencatatan mengenai apa saja yang diperlukan dari bahan hukum tersebut.
3. Mencatat dan mengutip data yang diperlukan pada buku catatan yang sebelumnya telah dipersiapkan dengan cara memberikan simbol pada masing-masing bahan hukum berdasarkan kualifikasinya.
4. Menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh berdasarkan masalah dan tujuan dari penelitian.²⁴

b. Teknik Analisis dan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, analisis yang dilakukan oleh peneliti meliputi tiga aspek, yaitu:

1. Langkah awal dalam identifikasi bahan hukum dapat berwujud perbuatan, keadaan, dan peristiwa.
2. Fakta-fakta hukum yang ditemukan harus diperiksa, pemeriksaan ini bertujuan untuk memperoleh konsep-konsep hukum yang terkandung didalamnya, baik itu berupa indikator perilaku, atau tindakan yang diperbolehkan, diperintah atau diperbolehkan.
3. Penerapan norma hukum tersebut terhadap fakta hukum.
4. Tujuan dari diadakannya analisis ini adalah sebagai tindakan untuk menelaah norma hukum terkait, oleh karena itu respon yang ditimbulkan dari analisis cenderung beragam. Apapun respon yang dihadapi oleh peneliti terhadap norma hukum tersebut, pada akhirnya peneliti akan menemukan kesimpulan terhadap penelitiannya dengan pemikiran peneliti sendiri dan bantuan dari teori yang telah digunakan sebelumnya.²⁵

Hasil dan Pembahasan

Definisi Wakaf dan Status Hukum Wakaf Uang Dalam Hukum Islam

a. Wakaf Secara Etimologi

Al-Kabisi, dalam kitabnya menjelaskan bahwasanya para ahli bahasa menggunakan tiga bentuk kata dalam menyatakan wakaf, yaitu; *al-waqf*, *al-ḥabs* (menahan), dan *at-tasbīl* yang bermakna mengalirkan kemanfaatan, selain itu, kata *al-waqf* merupakan suatu bentuk maṣdar yang berasal dari ungkapan *waqfu ash-shai'* yang berarti menahan sesuatu.²⁶ Selanjutnya, Az-Zubaidi menyatakan bahwasanya kata *al-ḥabs* merupakan sinonim kata dari *al-man'u* (mencegah) dan *al-imsak* yang memiliki arti menahan,²⁷ Al-Azhari dalam kitabnya *Tahdhīb Al-Lughah*, mengatakan bahwa *al-hubūs* merupakan suatu bentuk *jama'* dari kata *al-ḥabs* yang menjadikan harta benda wakaf yang diwakafkan oleh *wāqif* haram untuk diwariskan dan dijual, baik itu berupa

²⁴ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 130

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm. 71

²⁶ Muḥammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Aḥkām Al-Waqf fi Ash-Shari'ah Al-Islāmiyah* (Hukum Wakaf), (Jakarta: IIMan Press, 2004), hlm. 37

²⁷ Muḥammad Murtaḍhā Az-Zubaidi, *Tāj al-'Arūs*, (Beirut: Dar Shadir, 1966), hlm. 369

tanah, pepohonan, dan seluruh peralatannya.²⁸ Oleh karena itu baik *al-habs* dan *al-waqf* keduanya sama-sama memiliki kandungan makna *al-man'u* (melarang atau mencegah), dan *al-imsāk* (menahan), alasan wakaf dikatakan sebagai menahan adalah dikarenakan wakaf merupakan suatu tindakan untuk menahan kerusakan, transaksi, dan segala macam perilaku yang tidak sesuai dengan peruntukan wakaf tersebut, selain alasan tersebut wakaf juga mencegah dari adanya penyelewengan dari hasil wakaf selain kepada pihak yang berhak atas wakaf tersebut.²⁹

b. Wakaf Secara Terminologi

Dalam pembahasan mengenai definisi wakaf secara terminologi berhubungan dengan fan ilmu fiqh, oleh karena itu peneliti akan menjabarkan mengenai definisi wakaf dari beberapa ulama fiqh.

1) Wakaf Menurut Ulama Hanafi

Dalam perbincangan mengenai definisi wakaf, ulama Hanafiyah lebih cenderung untuk membedakan mengenai pendapat dari Abu Hanifah dan para pengikutnya. Definisi wakaf menurut Abu Hanifah sebagaimana yang dikutip oleh Al-Murghinani yakni;

“Menahan substansi atas kepemilikan harta wāqif dan menyedekahkan kemanfaatan”.³⁰

Sebagian besar ulama Hanafiyah menganggap bahwasanya definisi *“Menahan substansi harta dengan memberikan legalitas hukum atas kepemilikan wāqif dan menyedekahkan manfaat dari harta tersebut walaupun secara global.”*³¹

2) Wakaf Menurut Ulama Maliki

“Memberikan kemanfaatan atas sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, serta tetapnya sesuatu yang diwakafkan pada pemiliknya, walau hanya perkiraan”.³²

3) Wakaf Menurut Ulama Syafi'i

Ibn Qāsim dalam kitabnya yakni Fath Al-Qarīb Al-Mujīb mendefinisikan wakaf dengan uraian berikut;

*“Secara syara' wakaf adalah menahan suatu harta tertentu yang menerima untuk dialihkan kepemilikannya, yang harta tersebut dimungkinkan untuk diambil manfaatnya tanpa mengurangi bentuk fisik harta tersebut, dan memutus taşarruf yang terdapat didalamnya dikarenakan harta yang diwakafkan akan ditaşarrufkan di jalan kebaikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.”*³³

Al-Qalyubi mengemukakan pendapatnya mengenai definisi wakaf

²⁸ Muḥammad bin Aḥmad Al-Azhari, Tahdhīb Al-Lughah, (Beirut: Dar al Ma'rifah, 2021), hlm. 333

²⁹ Abdurrahman Kasdi, *FIQIH WAKAF: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2021), hlm. 7

³⁰ Burhanuddīn 'Alī bin Abu Bakr Al-Murghinānī, *Al-Hidāyah*, (Karachi: Idaratul Qur'an Wal Ulum Al-Islamiyyah, 1996), hlm. 40

³¹ Abdurrahman Kasdi, *FIQIH WAKAF: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2021), hlm. 9

³² Abu 'Abdullah Muḥammad bin Muḥammad bin Abdurrahmān Al-ḥaṭṭab, *Mawāhib Al-Jalīl*, (Mesir: Dar As-Sa'adah, 1995), Jilid 6, hlm. 18

³³ Muḥammad Nawawī bin Umar Al-Jāwī, *Taushīh 'Alā Ibn Qāsim*, (Kediri: Pesantren Fathul Ulum), hlm. 200

secara komprehensif, yakni;

“Menahan harta yang dapat diambil kemanfaatannya dengan menjaga bentuk aslinya agar dapat disalurkan kepada jalan yang diperbolehkan”.³⁴

4) Wakaf Menurut Ulama Hambali

Salah satu ulama madzhab Hanbali, yakni Ibn Qudamah mendefinisikan wakaf dengan ungkapan berikut:

“Menahan yang asal dan memberikan hasilnya”.³⁵

Definisi yang digunakan oleh para ulama Hanbali menggunakan definisi yang berasal dari hadits Nabi Muhammad SAW kepada Umar bin al-Khaṭṭāb r.a mengenai tanah yang ia peroleh di Khaibar. Rasulullah memerintahkan Umar untuk menahan asal, yakni tanah yang diwakafkan oleh Umar, selanjutnya Rasulullah memerintahkan untuk memberikan hasilnya, yaitu hasil daripada tanah tersebut untuk disedekahkan dan dipergunakan untuk kemaslahatan umat.³⁶ Secara umum, ulama madzhab Hanbali berargumen bahwasannya wakaf adalah tindakan untuk melepaskan kepemilikan seorang *wāqif* dari harta benda yang ia wakafkan. Sehingga seorang *wāqif* tidak dapat memperlakukan harta tersebut seakan masih menjadi miliknya, dan apabila *wāqif* meninggal harta yang ia wakafkan tidak bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Selain itu, *wāqif* juga tidak berhak untuk mengatur lagi mengenai kemana harta tersebut akan *ditaṣarrufkan*, dan apabila *wāqif* melanggar ketentuan tersebut, maka *Qāḍī* berhak untuk meminta kepada *wāqif* untuk mengembalikan harta tersebut kepada *mauqūf alayh*.³⁷

5) Wakaf Menurut Ulama Kontemporer

Dalam mengemukakan pendapatnya mengenai definisi wakaf, Munzir Qahaf menyatakan pengertian dari wakaf yang mencakup³⁸ hakikat hukum wakaf, muatan ekonomi yang terkandung didalamnya dan kedudukan sosial dari wakaf tersebut;

*“Menahan harta baik itu selamanya atau sementara untuk diambil kemanfaatannya baik itu secara langsung atau tidak langsung dan diambil kemanfaatannya untuk digunakan di jalan kebaikan, baik itu umum maupun khusus..”*³⁸

c. Peraturan Lain Tentang Wakaf

Dalam pendefinisian wakaf, peneliti menemukan beberapa peraturan lain yang membahas mengenai definisi wakaf yang terus berkembang berdasarkan rentang tahun penerbitan peraturan tersebut. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, definisi wakaf dalam peraturan ini adalah : ”Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian hartanya yang berupa tanah milik dan melembagakan untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan

³⁴ Al-Qalyubī, *Hāshiyah Al-Qalyubī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 97

³⁵ Abdullah bin Aḥmad bin Maḥmūd Ibn Qudamah, *Al-Mughnī*, (Riyadh: Dar ‘Alim al-Kitab, 1997), hlm. 185

³⁶ Muḥammad bin Ismā’īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī: Kitāb ash-Shurūṭ, Bāb Shurūṭ al-Waqf*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), Cetakan Pertama, hlm. 675

³⁷ Ahmad Djunaidi, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf; Direktorat Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 3

³⁸ Abdurrahman Kasdi, *FIQIH WAKAF: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2021) hlm. 15

umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam”.³⁹ Definisi tersebut mencakup tiga hal yaitu *wāqif* dalam wakaf dapat berupa perseorangan atau badan hukum, selanjutnya tanah milik yang dipisahkan belum dapat membuktikan adanya pemindahan suatu tanah milik menjadi harta wakaf. Meski dengan anggapan ini sekalipun tanah tersebut telah berstatus untuk dilembagakan selama-lamanya, dan hal ini sudah cukup untuk menunjukkan bukti pemindahan kepemilikan tanah tersebut. Terakhir, peruntukan yang berasal dari tanah tersebut harus digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan aturan agama islam.⁴⁰

Kedua, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam mendefinisikan wakaf KHI memiliki definisi berikut:”Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.⁴¹

d. Dalil – Dalil Wakaf

1) Dalil Al-Qur’ān

Dalam al-Qur’ān tidak ditemukan suatu ayat atau ketentuan khusus yang membahas wakaf, oleh karena itu sebagian ulama menautkan dalil wakaf dengan dalil perintah untuk berbuat baik, sebagaimana yang tertera di Surat Ali-Imran ayat 92;

Terjemahannya: *Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebijakan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*.⁴² (Q.S. Ali ‘Imrān:92)

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Allah telah memberi ketetapan mengenai indikasi keimanan seorang hamba melalui infak dengan harta yang ia cintai dengan ikhlas dan niat yang baik serta ditujukan untuk kebaikan. Lebih lanjut, Allah mempertegas apabila seorang hamba menginfakkan harta yang ia senangi yakni harta yang ia muliakan, maka sungguh hamba tersebut telah mencapai suatu kebaikan yang diridhai oleh Allah. Infak yang dimaksudkan dalam ayat tersebut dapat dilakukan dengan wakaf, baik itu berupa benda tidak bergerak ataupun benda yang bergerak.⁴³

2) Dalil Hadith

Dalil wakaf yang digunakan sebagai landasan keberadaan wakaf dalam khazah kajian Islam adalah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

Artinya: *Diriwayatkan dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Apabila seorang manusia meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari tiga perkara, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau seorang anak*

³⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Ketentuan Umum, Pasal 1, Nomor 1

⁴⁰ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 12

⁴¹ Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, Buku III Hukum Perwakafan, (Bandung: CV Nuansa Aulia, Edisi Revisi 2012), hlm. 63

⁴² Hasbi Ashshiddiqi dkk, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya*, (Madinah: Mujamma’ al Malik Fahd li Thiba’at al-Mushaf asy Syarif, 1971) hlm. 91

⁴³ Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif: Potensi, Konsep, dan Praktik*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2020), Cetakan Pertama, hlm.26

*shalih yang mendoakannya.*⁴⁴

Mayoritas ulama mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah dari redaksi hadits tersebut merupakan wakaf, hal ini dikarenakan apabila harta seseorang diwakafkan, maka pahala yang muncul dari harta tersebut akan selalu mengalir kepada *wāqif* meskipun ia telah meninggal. Selanjutnya para ahli berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pahala dari sedekah jariyah itu merupakan pahala dari wakaf yang dilakukan seseorang ketika ia masih hidup.⁴⁵

e. Dualisme Wakaf

Secara umum, terdapat khilafiyah yang terjadi diantara keempat madzhab yang menyebabkan adanya pihak yang tidak membolehkan dan pihak yang membolehkan.

A. Pendapat yang tidak memperbolehkan

Para ulama yang berpendapat tidak diperbolehkannya wakaf uang menyandarkan pendapatnya pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.; ia berkata, Umar r.a. berkata kepada Nabi SAW "Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya."* Nabi SAW berkata, *"Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah"*.⁴⁶

Makna yang terkandung hadits tersebut membahas perintah Rasulullah kepada Umar bin al-Khattab tentang tanahnya yang berada di Khaibar yang hendak ia sedekahkan untuk agar ia tahan asal atau pokok tanah tersebut dan menyedekahkan hasilnya. Dalam menyikapi hadits tersebut, madzhab Syafi'i berpendapat bahwasanya mewakafkan dinar dan dirham tidak diperbolehkan dikarenakan kedua hal tersebut akan sirna bila dibelanjakan dan sulitnya mengabadikan zat yang terkandung didalamnya. Berkebalikan dengan pendapat diatas, Abu Tsaur meriwayatkan dari imam Syafi'i bahwa mewakafkan dinar dan dirham diperbolehkan, akan tetapi pendapat ini kemudian ditolak oleh al-Mawardi dan menyatakan bahwa mewakafkan kedua hal tersebut (dinar dan dirham) tidak diperbolehkan, alasannya karena kedua hal tersebut tidak dapat disewakan dan kemanfaatan yang dimunculkan juga tidak bertahan lama.⁴⁷ Adapun menurut madzhab Hanbali terkait wakaf uang, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Qudamah bahwasanya tidak boleh mewakafkan uang, alasannya sama seperti alasan madzhab Syafi'i sebelumnya, yakni ketika uang tersebut telah digunakan, maka manfaat yang ada didalamnya telah hilang, selain itu apabila uang tersebut disewakan maka hal tersebut dapat mengubah fungsi uang sebagai acuan harga.⁴⁸

B. Pendapat yang membolehkan

Para ulama *mutaqaddimīn* dari madzhab Hanafi memiliki pendapat bahwa

⁴⁴ Imām Abi Ḥusain Muṣṭafī bin Al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muṣṭafī, Kitāb Waṣāyā, Bāb Mā Yalḥaqu Al-Insān Min Ath-Thawābi Ba'da Waḥātihī*, (Riyadh: Darrusalam, 2000), hlm. 714. Hadith Nomor 4223

⁴⁵ Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif: Potensi, Konsep, dan Praktik*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2020), Cetakan Pertama hlm. 28

⁴⁶ Imam Abi Ḥusain, *Ṣaḥīḥ Muṣṭafī, Kitāb Al-Iḥbās, Bāb Ḥabs Al-Mushā'*, Hadith Nomor 3546.

⁴⁷ Al-Mawardī, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm 379

⁴⁸ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), hlm. 38

wakaf uang diperbolehkan, pendapat ini didasarkan karena wakaf uang dipandang sebagai suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan dilingkungan masyarakat ('urf), argumen ini dilandaskan pada *athar* yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud r.a :
Artinya: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka hal tersebut baik menurut Allah, dan apabila sesuatu dipandang buruk oleh muslimin, maka hal tersebut juga buruk menurut Allah".⁴⁹

Selain *athar* tersebut, pendapat lain yang memperbolehkan wakaf uang adalah pendapat dari Ibnu Shihāb az-Zuhrī yang dinukil oleh Al-Bukhārī.

Artinya: *Telah dinisbatkan pendapat yang mensahkan wakaf dinar kepada Ibnu Shihab az-Zuhrī dalam riwayat yang telah dinukil Imām Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī dalam kitab Ṣaḥīhnya. Ia berkata, Ibnu Shihāb az-Zuhrī berkata mengenai seseorang yang menjadikan seribu dinar di jalan Allah (mewakafkan). Ia pun memberikan uang tersebut kepada budak laki-lakinya yang menjadi pedagang. Maka si budak pun mengelola uang tersebut untuk berdagang dan menjadikan keuntungannya sebagai sedekah kepada orang-orang miskin dan kerabat dekatnya. Lantas, apakah lelaki tersebut boleh memakan dari keuntungan seribu dinar tersebut jika ia tidak menjadikan keuntungannya sebagai sedekah kepada orang-orang miskin? Ibnu Shihāb az-Zuhrī berkata, ia tidak boleh memakan keuntungan dari seribu dinar tersebut.*⁵⁰

Salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat diantara para ulama dalam menetapkan hukum wakaf uang adalah perbedaan penafsiran terhadap suatu hadith. Dalam hadith yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang perintah Rasulullah kepada 'Umar bin Khaṭṭāb mengenai hartanya yang berupa sepetak tanah yang ia peroleh di Khaibar.⁵¹ Dalam perintahnya, Rasulullah memerintahkan Umar bin Khaṭṭāb untuk menahan aset tanah tersebut dan menyedekahkan hasil yang ia peroleh dari pengolahan tanah di Khaibar, oleh karena itu mayoritas ulama yang tidak memperbolehkan adanya wakaf uang menganggap bahwa uang tidak termasuk dalam kategori aset yang bisa diwakafkan, padahal bila ditelusuri lebih jauh maksud dari hadith diatas adalah Rasulullah hanya mengajarkan kepada 'Umar tentang menahan aset tanahnya dan menyalurkan hasilnya, bukan hanya mengkhususkan dan pembatasan terhadap keberadaan wakaf atas suatu benda atau aset tertentu selain tanah.⁵²

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*, Juz 8, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Cetakan Kedua, hlm. 163

⁵⁰ Abu Su'ud Muḥammad bin Muḥammad Muṣṭafā Al-Afandi, *Risālah FI Jawāzi Waqf An- Nuqūd*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), Cetakan Pertama, hlm. 20-21

⁵¹ Muḥammad Fu'ad 'Abdul Bāqī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī dan Muslīm (Al-Lu'lu' Wa al-Marjān)*, diterjemahkan oleh. Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), Bab Wakaf, hadith no. 1056 hlm. 603, naskah dari hadith tersebut adalah sebagai berikut:

Artinya: *Dari Ibn Umar ra., ia berkata, "Bahwa sahabat Umar ra., memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar menghadap Rasulullah Saw untuk meminta petunjuk, Umar berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda, "Bila engkau suka, engkau tahan pokoknya, dan engkau sedekahkan hasilnya." Kemudian Umar menyedekahkan harta itu dan tidak dijual, tidak dihibahkan pula tidak diwariskan. Ibn Umar berkata: "Umar menyedekahkan hasil pengelolaan tanah kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Tidak dilarang bagi yang mengelola (nāẓir) wakaf untuk makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta (Muttafaqun 'Alayh).*

⁵² Waluyo, *Wakaf Uang: Tinjauan Fiqh dan Aplikasinya Kontemporer*, (Yogyakarta: CV. Gerbang Media Aksara, 2019), Cetakan Pertama, hlm. 47-48

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Sebagai Alternatif Wakaf Produktif

Pada pembahasan sebelumnya, peneliti telah menyajikan uraian mengenai qakaf uang dan *ṣukūk*, oleh karena itu pada pembahasan kali ini peneliti akan berusaha untuk menampilkan alasan kenapa CWLS dapat dikategorikan sebagai wakaf produktif. Kata “produktif” merupakan serapan kata yang diambil dari bahasa Inggris yakni *productive* yang memiliki arti hasil, manfaat, atau keuntungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), produktif suatu hal yang bersifat mampu untuk menghasilkan sesuatu yang besar, mendatangkan kemanfaatan, atau mampu menghasilkan sesuatu secara terus menerus dan mampu membentuk unsur-unsur yang baru.⁵³

1) *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*

Sebelumnya, peneliti telah memberi sedikit penjelasan mengenai *Cash Waqf Linked Ṣukūk* (CWLS), akan tetapi penjelasan tersebut peneliti anggap sebagai definisi yang hanya menjelaskan tentang pihak yang terlibat dalam CWLS saja, bukan definisi yang menjelaskan CWLS itu sendiri. Oleh karena itu, definisi komprehensif menurut peneliti dari CWLS adalah wakaf uang yang ditempatkan didalam *Ṣukūk* Negara untuk agar dapat dikelola secara produktif yang aman karena dijaga oleh negara, dikatakan produktif karena adanya imbal hasil dari *ṣukūk*nya, selain itu program ini dianggap optimal karena imbal balik yang dihasilkan dari *ṣukūk* tersebut tidak dipotong oleh pajak. Selain itu CWLS dapat menggunakan kategori wakaf selamanya atau wakaf dalam jangka waktu tertentu, apabila dalam jangka waktu tertentu maka jangka waktu yang digunakan selama lima tahun dan setelah melewati masa tersebut dana wakafnya akan dikembalikan kepada *wāqif*, apabila menggunakan wakaf selamanya, maka apabila jangka waktu dari *ṣukūk* tersebut sudah habis, maka dana wakaf tersebut akan dipindahkan ke seri *ṣukūk* selanjutnya. Selain itu, dana tersebut juga dapat diinvestasikan baik secara langsung maupun dengan menggunakan produk investasi lembaga keuangan syariah (LKS).⁵⁴

2) Surat Berharga Syariah Negara

Dalam strategi pemerintah dalam upaya pembangunan nasional yang ditujukan untuk kesejahteraan umum dan memajukan ekonomi, menganggap perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan keuangan dan meningkatkan dalam hal pengelolaan barang milik negara dan sumber anggaran negara. Dalam hal ini, pemerintah memandang diperlukan nya suatu instrumen keuangan yang mampu memobilisasi dana publik serta memperhatikan nilai-nilai ekonomi. Instrumen keuangan syariah dipandang pemerintah memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai sumber pembangunan nasional, selain itu, instrumen keuangan syariah juga dianggap memiliki ciri khas tersendiri yang dapat membedakannya dengan instrumen keuangan konvensional. Tujuan dari pengembangan instrumen keuangan syariah sangat penting, hal ini dikarenakan instrumen tersebut dapat memperkuat dan meningkatkan peran instrumen keuangan syariah dalam negeri, serta mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia.⁵⁵

Secara khusus, undang-undang yang mengatur ketentuan mengenai SBSN adalah UU No.19 Tahun 2008, definisi dari SBSN yang tertera dalam undang-undang tersebut adalah “surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah,

⁵³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Produktif>, diakses pada tanggal 15 Juni 2025

⁵⁴ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), hlm. 63-64

⁵⁵ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cetakan Kedua, hlm.43

sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing”. Yang dimaksud dengan SBSN dalam definisi tersebut adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.⁵⁶ Dalam penerbitannya, SBSN dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat yang selanjutnya dapat diperdagangkan atau tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder,⁵⁷ adapun istilah yang dimaksud dengan pasar sekunder adalah kegiatan perdagangan SBSN yang telah dijual di Pasar Perdana baik didalam maupun diluar negeri, penjualan yang terjadi sebelum Pasar Sekunder atau bisa disebut istilah Pasar Perdana merupakan kegiatan penawaran dan penjualan SBSN baik didalam maupun diluar negeri untuk pertama kali.⁵⁸

Dalam penerbitannya, SBSN menyesuaikan dengan penggunaan akad yang diterapkan didalamnya, oleh karena itu SBSN dapat berupa; SBSN *Ijarah*, yakni SBSN yang diterbitkan dengan akad *Ijarah*, SBSN *Mudārabah*, SBSN yang diterbitkan dengan akad *Mudārabah*, dan akad lain selama akad tersebut tidak bertentangan dengan hukum syari’ah.⁵⁹ Hingga saat ini terdapat tiga jenis SBSN atau *Shukūk* yang diterbitkan, baik dalam skala domestik maupun internasional.

3) Definisi Wakaf Produktif

Secara definisi, wakaf produktif memiliki definisi yang cenderung berbeda menurut beberapa peneliti, tergantung bagaimana peneliti tersebut memahami makna yang terkandung dalam produktif tersebut. Ahmad Syakir mendefinisikan wakaf produktif sebagai suatu skema pengelolaan donasi wakaf uang berasal dari umat, dengan cara memproduktifkan dana tersebut, sehingga dari skema tersebut terciptalah surplus pengelolaan uang yang berkelanjutan.⁶⁰ Definisi lain dari wakaf produktif yakni wakaf yang menguntungkan dikarenakan wakaf tersebut telah menuai hasil dan manfaat yang berkelanjutan dan dimanfaatkan secara teratur.⁶¹ Kata produktif dalam definisi tersebut dibedakan menjadi dua makna yaitu produktif dalam hasilnya pengelolaan, artinya harta wakaf tersebut dikelola lalu menghasilkan manfaat, hasil yang pengelolaan harta tersebut selanjutnya dikelola, hasil pengelolaan ini kemudian disebut sebagai wakaf produktif. Selanjutnya produktif sebagai cara pengelolaan, harta wakaf yang diinvestasikan melalui bisnis menghasilkan manfaat, cara pengelolaan harta wakaf berupa investasi ini juga disebut sebagai wakaf produktif.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih cenderung pada tata cara pengelolaan wakaf tersebut sehingga dapat dikatakan sebagai wakaf produktif, alasan peneliti memilih kategori cara pengelolaan sebagai sebuah manifestasi dari kata produktif dikarenakan apabila produktif yang dikehendaki berupa hasil, maka seyogyanya hal

⁵⁶ Undang-undang Nomor.19 Tahun 2008 Tentang SBSN, Pasal 1 Ayat 3.

⁵⁷ Ibid, Pasal 2 Ayat 1 dan 2.

⁵⁸ Ibid, Pasal 1 Ayat 13 dan 14.

⁵⁹ Ibid, Pasal 3

⁶⁰ Ahmad Syakir, Wakaf Produktif, (Juli 2016), hlm. 3

⁶¹ Ulya Kecana dan Gibtiah, *Model Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mengembangkan Masjid Dan Pesantren Di Palembang Berbasis Hukum Islam Dan Peraturan*, (Palembang: CV Amanah, 2023), Cetakan Pertama, hlm. 20

tersebut merupakan sebuah hal yang memang menjadi esensi dalam pelaksanaan wakaf. Pendapat ini semakin diperkuat dengan penjelasan pada Pasal 43(2) undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pada pasal tersebut menerangkan mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, yang pada penjelasan pasal tersebut menyebutkan: Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.⁶²

4) Dalil Wakaf Produktif

Dalam al-Qur'an, tidak ditemukan ayat yang secara terang-terangan membahas wakaf produktif, akan tetapi terdapat ayat yang dapat digunakan sebagai pendekatan terhadap pentingnya menjaga harta, Dalam surat an-Nisa' Allah berfirman:

Terjemahan:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (Q.S. An- Nisā':5)

Dalam redaksi ayat tersebut, ungkapan kata *qiyāman* merujuk pada arti harta, hal ini dapat dianalogikan dengan penggunaan harta sebagai suatu pokok kehidupan masyarakat. Selain itu, dalam ayat tersebut Allah SWT telah melarang kepada wali untuk langsung menyerahkan harta kepada orang yang belum sempurna akalnya, dalam hal ini contohnya seperti anak yatim, dan orang dewasa yang belum mampu mengelola hartanya. Dalam persolan ini, wali wajib untuk mengelola dan menginvestasikan harta pokok mereka, sehingga hasil yang mereka terima merupakan hasil dari investasi yang telah dilakukan oleh wali.⁶³

Al-Qardhawi mengutip dalam kitabnya sebuah hadits yang dapat digunakan sebagai suatu perintah untuk melaksanakan usaha yang produktif:

Artinya:

*Ath-Thabrani telah meriwayatkan didalam kitab al-Ausath, dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah SAW bersabda: Perdaganganlah sebagian harta anak yatim agar tidak hanya habis untuk membayar zakat.*⁶⁴

Hadith diatas memberikan keterangan bahwa Rasulullah Saw memerintahkan secara khusus kepada wali yatim agar mengembangkan harta anak yatim yang telah dititipkan kepadanya dan sebagai pengingat bahwa harta tersebut harus terus dikelola agar tidak habis hanya untuk membayar zakat saja. Berdasarkan dari maksud hadits tersebut para ulama men-qiyaskan perintah nabi untuk mengembangkan harta yatim tersebut dengan kegiatan wakaf produktif, pengkiasan yang dilakukan adalah sebagaimana dalil tersebut memperbolehkan seorang wali untuk mengembangkan harta anak yatim, maka boleh juga bagi seorang *nāzir* untuk menginvestasikan harta

⁶² Penjelasan Atas Pasal 43 Ayat 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁶³ Ahmad Furqon, *Fikih dan Manajemen Wakaf Produktif*, (Semarang:Southeast Asian Publishing,2019)hlm. 14-15

⁶⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakāt*,(Beirut: Muassasah ar-Risalah,2000), hlm 109

wakaf agar aset tersebut tetap terjaga dan manfaat yang dimunculkan dapat terus berkesinambungan.⁶⁵

5) Tujuan Wakaf Produktif

Dalam perspektif *maqāshid sharī'ah*, wakaf secara umum termasuk dalam kategori kemaslahatan yang bersifat *hajjiyah*, kemaslahatan tersebut tidak menimbulkan suatu kerusakan apabila tidak terpenuhi, akan tetapi dapat menyebabkan suatu kesempitan atau kesusahan dalam kehidupan.⁶⁶ Selain itu, wakaf juga termasuk dalam jenis amalan yang bersifat *tabarru'at* yakni suatu amalan yang dilandaskan atas dasar kasih sayang sesama umat muslim dan bertujuan untuk membantu kaum *dhuafā'* yang membutuhkan dan membangun fasilitas untuk umat Islam. Alasan kenapa wakaf termasuk dalam *maqāshid* yang bersifat *hajjiyat* adalah apabila kemaslahatan tersebut tidak dipenuhi, maka kebutuhan seperti pembangunan masjid, pemberian modal usaha untuk orang miskin, beasiswa, dan rumah sakit, akan sulit untuk terpenuhi tanpa adanya dukungan dari wakaf.

6) Hubungan Wakaf Produktif dan CWLS

Sebagai suatu instrumen wakaf uang, CWLS ditempatkan pada Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh Kemenkeu untuk agar dapat digunakan oleh pemerintah sebagai modal untuk suatu proyek yang dikawal oleh pemerintah. Dalam prosesnya, CWLS menggunakan instrumen *Sukuk* Wakaf yang digunakan sebagai sarana dalam usaha untuk menginvestasikan wakaf uang yang imbal hasilnya diarahkan untuk program sosial dan kemajuan ekonomi umat. Alasan wakaf uang dapat dikatakan sebagai wakaf yang produktif adalah karena melalui wakaf uang inilah *nāẓir* yang mengelola harta wakaf akan melakukan inovasi terbaru terhadap wakaf yang diterima agar dapat dikelola secara produktif, dalam hal ini, *nāẓir* bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang bertugas sebagai penggalang dana wakaf.⁶⁷

Kesimpulan

Dalam hukum Islam, terdapat *khilafiyah* dalam menentukan status hukumnya, sebagian ulama memperbolehkan dan sebagian yang lain tidak memperbolehkan. Ulama yang tidak memperbolehkan berpendapat bahwa uang itu dzat nya hanya bersifat sementara, apabila sudah dibelanjakan maka hilang sudah nilainya. Adapun ulama yang memperbolehkan memiliki alasan bahwa wakaf uang sudah menjadi suatu hal yang umum (*'urf*) dalam kehidupan masyarakat. Dalam pengelolaannya pun tidak bisa langsung digunakan untuk tujuan wakaf, akan tetapi digunakan sebagai suatu modal usaha, yang dimana hasil dari usaha tersebut akan dialirkan kepada pihak yang berhak.

Dalam penelitian ini, alasan yang tepat mengapa CWLS dapat dikategorikan sebagai wakaf produktif adalah dikarenakan cara pengelolaan CWLS, yang mana jika diteliti dilapangan, teknik pengelolaan yang diaplikasikan lebih produktif, sedangkan untuk pendapat yang menyatakan wakaf dianggap produktif dikarenakan hasilnya, maka hal tersebut sudah menjadi lazim dalam wakaf dimana manfaat yang ditimbulkan dari adanya wakaf dapat

⁶⁵ Ahmad Furqon, *Fikih dan Manajemen Wakaf Produktif*, (Semarang:Southeast Asia Publishing, 2019)

⁶⁶ Rahmatul Fadhil dan Nurbalqis, Analisis Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah, *al-Mizan*, Vol. 5, No.1, (2021), hlm.16

⁶⁷ Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif: Potensi, Konsep, dan Praktik*, (Yogyakarta:Kaizen Sarana Edukasi, 2020), Cetakan Pertama, hlm.93-94

diproduktifkan.

Daftar Pustaka

- Abdurrohman dkk,Perkembangan Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk: Paradigma Baru Waqf Produktif di Indonesia, *Mabny: Journal of Sharia Management and Business*, 4, 1, (April 2024)
- ‘Ābidīn, Ibnu, *Rād Al-Mukhtār ‘Alā Dār Al-Mukhtār*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah,1994)
- Ad-Dihlawī, Aḥmad Shah Waliyullah bin ‘Abdurrahīm, *Hujjatullāh al-Bālighah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,1995), Juz 2
- Al-Afandi, Abu Su’ūd Muḥammad bin Muḥammad Muṣṭafā, *Risālah Fī Jawāzi Waqf An-Nuqūd*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), Cetakan Pertama
- Al-Azhārī, Muḥammad bin Aḥmad, *Tahdhīb Al-Lughah*, (Kairo: Dar Al-Mishriyah,2021)
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’il, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Dar Ibn Katsir,2002), Cetakan Pertama
- Al-Ghazī, Muḥammad bin Qāṣim, *Fath Al-Qarīb Al-Mujīb*, (Ngaji Fathul Qorib; Terjemah dan Makna Ala Pesantren, diterjemahkan oleh Hamim dan Nailul Huda), (Kediri: Duta Karya Santri, cetakan pertama; September 2021), ed. Nailul Huda
- Al-Hafsaki, Muḥammad bin Ali bin Muḥammad , *Ad-Dur Al-Mukhtār*, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah,2003)
- Al-Ḥajjāj, Imām Abī Ḥusain Muṣlīm bin, *Ṣaḥīḥ Muṣlīm*,(Riyadh: Darrusalam, 2000)
- Al-Ḥaṭṭab, Abu Abdullah Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Abdurrahīmān, *Mawāhib Al-Jalīl*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,1995)
- Al-Himām, Kamal Ibn, *Fath Al-Qadīr*, (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, tt)
- Al-Jāwī, Muḥammad Nawāwi bin Umar, *Taushīḥ ‘Ala Ibn Qāsim*, (Kediri: Pesantren Fathul Ulum,tt)
- Al-Kabisi, Muḥammad ‘Abīd ‘Abdullah, *Aḥkām Al-Waqf fī Ash-Sharī’ah Al-Islāmiyah* (Hukum Wakaf), (Jakarta: IIMan Press,2004)
- Al-Mawardī, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr,1994)
- Al-Murghinānī, Burhanuddīn Ali bin Abu Bakr, *Al-Hidāyah*, (Kairo: Penerbit Mustafa Muhammad, 1996)
- Al-Qalyubī, Aḥmad bin Aḥmad bin Salamah, *Hāshiyah Al-Qalyubi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995) Al-Qardhawī, Yusuf, *Fiqh az-Zakāt* (Beirut: Mu’assasah ar-Risalah,2000)
- An-Nasā’ī, Abu ‘Abdurroḥmān Aḥmād bin Shu’aib, *Sunan An-Nasā’i*,(Riyadh: Makatabah Dar as-Salam,2007)
- An-Nawawī, Abu Zakariya Yahya bin Sharaf, *Al-Majmū’ Syarḥ Al-Muhadhdhab*, Juz. 16, (Beirut: Dar al- Fikri,1997)
- Apriyani, Eka, Analisis Pendapat Madzhab Hanafi Dan Syafi’i Tentang Wakaf Tunai,(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017)
- Ashshiddiqi, Hasbi dkk, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya*, (Madinah: Mujaḥma’ al Malik Fahd li Thiba’at al-Mushaf asy Syarif, 1971)
- Aulia, Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam:Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*,(Bandung: CV Nuansa Aulia, Edisi Revisi 2012),
- Az-Zubaidī, Muḥammad Murtaḍā, *Tāj al- ‘Arūs*, (Beirut: Dar Shadir,1966)
- Az-Zuhailī, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*, Juz 8, (Damaskus: Dar al-Fikr,1985), Cetakan Kedua
- Bāqī, Muḥammad Fu’ad ‘Abdul, *Ṣaḥīḥ Bukhārī dan Muṣlīm (Al-Lu’lu’ Wa al-Marjān)*, diterjemahkan oleh. Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2017)
- Carolina, Martha, Budget Issue Brief Kesejahteraan Masyarakat, vol 2, edisi ke 6, (April

2022) Djunaidi, Ahmad, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf; Direktorat Bimas

Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003)

Fadhil, Rahmatul & Nurbalqis, Analisis Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah , *al-Mizan*, 5, 1, (2021)

Fahruroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019)